



## Kecamatan Tampaksiring

Jln. Yama Brata 80552 0361901218

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Tampaksiring

# Pelayanan Rekomendasi Sporadik/Keterangan Tanah/ Silsilah Keluarga/Waris

No. SK : 868/H-05/HK/2021

## Persyaratan

1. Warkah lengkap (SPPT, KTP pemohon, Silsilah Keluarga, Pelunasan PBB)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Tampaksiring

Jln. Yama Brata 80552 0361901218

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Tampaksiring

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan di lengkapi dengan data pendukung serta di tandatangi para pihak dan aparat terbawah (Kades/Lurah, Kaling/Kadus, Pekaseh dan para saksi)
2. Staf Pemerintahan menerima dan memeriksa kelengkapan dan rekomendasi Sporadik/Keterangan tanah/ Silsilah Keluarga/ waris, mengajukan pada Camat
3. Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung di tanda tangani dan apabila ada kekurangan akan langsung di kembalikan pada pemohon/masyarakat untuk di lengkapi
4. Staf Pemerintahan mengambil kembali warkah yang telah di tandatangi
5. Staf Pemerintahan meregister, membubuhkan stempel, serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/ masyarakat
6. masyarakat mengambil warkah untuk di proses lebih lanjut di BPN ataupun BPKAD

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Tampaksiring

Jln. Yama Brata 80552 0361901218

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Tampaksiring

### 30 Menit

1. Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan di lengkapi dengan data pendukung serta di tandatangi para pihak dan aparat terbawah (Kades/Lurah, Kaling/Kadus, Pekaseh dan para saksi) (5 menit)
2. Staf Pemerintahan menerima dan memeriksa kelengkapan dan rekomendasi Sporadik/Keterangan tanah/ Silsilah Keluarga/ waris, mengajukan pada Camat (5 menit)
3. Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung di tanda tangani dan apabila ada kekurangan akan langsung di kembalikan pada pemohon/masyarakat untuk di lengkapi (5 menit)
4. Staf Pemerintahan mengambil kembali warkah yang telah di tandatangi (5 menit)
5. Staf Pemerintahan meregister, membubuhkan stempel, serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/ masyarakat (5 menit)
6. masyarakat mengambil warkah untuk di proses lebih lanjut di BPN ataupun BPKAD (5 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat dari Desa/Kelurahan dan ditandatangani Camat

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. TLP: 0361 (901218)
3. EMAIL : [bendaharacamattps@gmail.com](mailto:bendaharacamattps@gmail.com)
4. Website : <http://lapor.go.id>
5. Kotak saran